



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUHAMMAD AZMI, bertempat tinggal di Jl. Komp.Citra Palam Permai Blok Y No.21 RT/RW.045/001, Kel/Desa.Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R.M.B. Krishna Dewa, M.Mar, S.H., CL.A., dan M. Ade Riza Rachman, S.H., S.Kom., Advokat pada kantor hukum yang beralamat di firma hukum "EQUITY LEGAL Law Firm", Ruko Jl. Trikora, Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 201/SKK/V/EQU-Pdt.G/20/2021 tanggal 20 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 31 Agustus 2021 dibawah register nomor 174/Pen.SK/Pdt/2020/PN Bjb selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

EKA SUSYANTI DEWI, bertempat tinggal di Jalan Taurus III No.30, Komplek Bumi Cahaya Bintang RT.043 RW.008, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

AGUS GANI, bertempat tinggal di Jalan Taurus III No.30, Komplek Bumi Cahaya Bintang RT.043 RW.008, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Robert Hendra Sulu, S.H., M.H., dan Himawan Santoso, S.H., Advokat pada Rumah Hukum Robert Hendra Sulu, S.H., M.H., yang berlatam di Jalan Ahmad

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani KM.31.5, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus
2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 8
September 2021 dibawah register nomor
182/Pen.SK/Pdt/2021/PN Bjb dan
183/Pen.SK/Pdt/2021/PN Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23
Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Banjarbaru pada tanggal 24 Agustus 2021 dalam Register Nomor
9/Pdt.G.S/2021/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara PENGUGAT dengan PARA
TERGUGAT yang sehubungan adanya keperluan tambahan dana untuk
modal usaha yang dikelola oleh Tergugat-I yang bergerak dibidang
property/developer dan dituangkan dalam bentuk perjanjian, dimana
Penggugat selaku Pemodal dan Tergugat-I yang menjalankan bisnis
tersebut;
2. Bahwa antara PENGUGAT dan PARA TERGUGAT Telah saling
mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pemberian hutang yang telah
dituangkan secara tertulis didalam Akta Pengakuan Hutang dengan
Jaminan No. 16 tanggal 26-Juni-2020 yang dibuat dihadapan MARTIUS,
SH, Notaris di Kota Banjarbaru (untuk selanjutnya disebut sebagai
"Perjanjian Pengakuan Hutang dengan Jaminan"); (*Vide: Bukti P-1*)
3. Bahwa PARA TERGUGAT juga memberikan jaminan berupa 1 (satu)
rumah tinggal atas nama Tergugat-I dengan bukti kepemilikan Sertifikat
Hak Milik No.12976 seluas \pm 208 M2, NIB 17.11.74.03.06815, Surat
Ukur/Gambar Situasi No. 1664/SB/2015 tanggal 27-Mei-2015, yang
terletak Desa/Kel.Sungai Besar, Kec.Banjarbaru Selatan, Kota
Banjarbaru, Prop.Kalimantan Selatan, sebagai kata sepakat untuk
mengikatkan diri didalam perjanjian dengan menyerahkan SHM
sebagaimana yang tertuang didalam Akta No. 16, tanggal 26-Juni-2020;
(*Vide: Bukti P-2*)
4. Bahwa untuk memenuhi tanggung jawab hutang tersebut Tergugat-I atas

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dari Tergugat-II membuat perjanjian dengan PENGGUGAT bilamana PARA TERGUGAT tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang dituangkan kedalam Akta No.16, bertanggal 26-Juni-2020 dihadapan Notaris Martius, S.H. di Kota Banjarbaru, Adapun inti dari kesepakatan tersebut adalah:

- a. PARA TERGUGAT sepakat periode/jangka waktu yang dituangkan dalam perjanjian selama jangka waktu 6 (enam) bulan *terhitung sejak tanggal 1-Juli-2020 hingga tanggal 1-Januari-2021*; (*vide: pasal-1*)
 - b. TERGUGAT-I berkewajiban memberikan kuasa kepada PENGGUGAT untuk menjual/mengalihkan objek jaminan tersebut kepada PENGGUGAT apabila PARA TERGUGAT tidak mampu membayar seluruh hutang yang dituangkan dalam Akta perjanjian ini dan dianggap lalai didalam memenuhi prestasinya; (*vide: pasal-2*)
 - c. PARA TERGUGAT apabila tidak mampu membayar hutangnya maka berkewajiban menyerahkan rumah milik PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perjanjian No.16, bertanggal 26-Juni-2020 dihadapan Notaris MARTIUS, S.H. di Kota Banjarbaru;
5. Bahwa Penggugat dengan i'tikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan, namun ternyata Para Tergugat kemudian tidak melaksanakan prestasinya, yakni hingga saat ini Para Tergugat tidak membayarkan hutangnya kepada Penggugat;
6. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran antara lain berupa beberapa kali teguran lisan melalui bertemu secara langsung dirumah Para Tergugat dan teguran melalui surat dengan memberikan Surat Teguran (somasi) kepada Para Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya, atau menyerahkan rumah yang dijadikan sebagai anggunan oleh Para Tergugat akan tetapi hasilnya Para Tergugat tetap tidak menunjukkan i'tikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan a quo didaftarkan; (*Vide: Bukti P-3*)
7. Bahwa, karena teguran-teguran dari Penggugat tersebut tidak juga diindahkan oleh Para Tergugat, maka pada tanggal 19-Mei-2021 Penggugat telah melayangkan surat teguran keras (SOMASI) kepada Tergugat-I untuk melunasi kewajibannya melaksanakan Pembayaran sebagaimana yang diperjanjikan; (*Vide: Bukti P-4*)

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibanya sebagaimana yang tertuang di Akta No.16 Perjanjian Hutang dengan Jaminan tanggal 26-Juni-2020, hingga batas waktu dari Perjanjian yang telah disepakati, maka Para Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;
9. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
10. Bahwa akibat pinjaman PARA TERGUGAT tidak dibayarkan dan telah lewat waktu sebagaimana dituangkan didalam Akta No. 16 tanggal 26-Juni-2020, PENGGUGAT harus menanggung kerugian, bila diperhitungkan kerugian tersebut adalah sbb :

Kerugian PENGGUGAT atas tidak berputarnya Uang yang dipinjam oleh TERGUGAT, diantaranya bila diperhitungkan sbb :

- (1). Hutang Pokok sebesar Rp. 300.000.000,-, (tiga ratus juta rupiah),
- (2). Hutang Bunga baik merupakan bunga moratoir maupun bunga kompensatoir, yakni 3% per bulan / Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per Bulan x 9 (sembilan) Bulan terhitung habis jangka waktu perjanjian berlaku selama 6 bulan yaitu pada tanggal 1-November-2020 hingga didaftarkan gugatan *a quo* dengan jumlah seluruhnya menjadi = Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
- (3). Kerugian manfaat lain bila Penggugat menambah investasi di Trading Smart Avatar, Co.Ltd yang telah Penggugat lakukan selama ini yang bila diakumulasi adalah sebagai berikut :
 - Modal Investasi berjangka : Rp. 300.000.000 (total modal disetor)
 - Profit 0.6 % per hari (dalam rupiah) sebesar : Rp. 1.800.000,- per hari (keuntungan trading)
 - Rp. 1.800.000 X 2 hari kerja (senin - kamis) = Rp. 3.600.000,-
 - Rp. 3.600.000 X 4 minggu/bulan = Rp. 14.400.000,-
 - Rp. 14.400.000 X 8 bulan (jan-agust 2021) = Rp. 115.200.000,- (total keuntungan yang seharusnya diterima oleh PENGGUGAT;

Total kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT Rp. 115.200.000,- + Rp.81.000.000 + 300.000.000 = Rp. 496.200.000 (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

Dengan bukti-bukti dan kesaksian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bjb



BUKTI SURAT:

Nomor BUKTI	NAMA DAN URAIAN BUKTI [Fotocopy Bermaterai Cukup]	KETERANGAN
P-1	BUKTI P-1 (Bukti Autentik) diCopy dari Asli dan dileges; Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 16, tanggal 26-Juni-2020 yang dibuat dihadapan MATIUS, SH, Notaris kota Banjarbaru	Membuktikan : Bahwa adanya hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat yang mengikat para pihak serta sebagai dasargugatan dalam perkara <i>a quo</i> ;
P-2	BUKTI P-2 (Bukti Autentik) diCopy dari Asli dan dileges; Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12976, seluas ± 208 M2 , NIB 17.11.74.03.06815, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 1664/SB/ 2015 tanggal 27-Mei-2015, yang terletak Desa/Kel.Sungai Besar, Kec.Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Prop.KalSel.	Membuktikan : Bahwa SHM Tersebut menjadi jaminan bagi Pelunasan Hutang milik TERGUGAT
P-3	BUKTI P-3 (Bukti Autentik) Asli dan autentik; Surat Peringatan I (pertama) bertanggal 20-Mei-2021	Membuktikan : Bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang beritikad baik dengan memberitahukan kepada TERGUGAT untuk melakukan kewajibannya, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No. 16 tanggal 26-Juni-2020;
P-4	BUKTI P-4 (Bukti Autentik) Asli dan autentik; Surat Peringatan II (kedua) bertanggal	Membuktikan : Bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang beritikad baik dengan memberi kesempatan kpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	12-Juli-2021.	TERGUGAT dengan mengirimkan Somasi-II, sebagai upaya untuk segera menyelesaikan pinjaman beserta bunga keuntungan, setelah beberapa kali dilakukan dengan cara-cara persuasif baik penagihan secara langsung mendatangi rumah kediaman TERGUGAT ataupun secara via telephone, namun tidak pernah ditanggapi.
P-5	<u>BUKTI P-5</u> (Bukti Autentik) diCopy dari Asli dan dileges; Brosur / company profile PT. TRUST GLOBAL KARYA	<u>Membuktikan :</u> Bahwa PENGUGAT adalah klien yang menginvestasikan dana miliknya untuk diputar melalui investasi berjangka dengan keuntungan yang pasti setiap bulannya dan akibat dari TERGUGAT yang tidak melakukan prestasinya sebagaimana seharusnya maka PENGUGAT secara nyata mengalami banyak kerugian dari manfaat yang seharusnya diterima bila uang modal tersebut dikembalikan tepat waktu ataupun TERGUGAT memberikan keuntungan seperti yang dijanjikan;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini., dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bjb



2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian yang dituangkan dalam Akta No.16 tanggal 26-Juni-2020 yang dibuat dihadapan Notaris Martius,SH. sebagai Pengakuan Hutang dengan Jaminan antara Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menetapkan Para Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan No.16 tanggal 26-Juni-2020 ;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat atas kerugian yang diderita oleh Penggugat (Modal Pokok, Bunga dan Kerugian manfaat dari investasi lain yang seharusnya diterima dengan total uang sejumlah Rp. 496.200.000 (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan rumah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.12976 seluas \pm 208 M2, NIB 17.11.74.03.06815, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 1664/SB/2015 tanggal 27-Mei-2015 atas nama Eka Susyanti Dewi (Tergugat-I) merupakan jaminan atas Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Akta No.16 Notaris Martius, SH. tanggal 26-Juni-2020;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek jaminan dengan bukti kepemilikan SHM No.12976/Sungai Besar, tanggal 27-Mei-2015, atas nama Eka Susyanti Dewi untuk segera mengosongkan anggunan dan menyerahkan jaminan secara sukarela;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa dalam hal Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat hadir sedangkan Prinsipal Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Berita Acara Pemanggilan Sidang yang dilakukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bjb tanggal 25 Agustus 2021 yang dibacakan di persidangan dan Berita Acara Sidang Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bjb tanggal 31 Agustus 2021 yang pada pokoknya Hakim memperingatkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kepada Kuasa Penggugat agar Prinsipal Penggugat hadir di persidangan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 akan tetapi Prinsipal Penggugat tidak hadir pada persidangan tanggal 8 September 2021, sedangkan Tergugat II hadir pada persidangan tanggal 31 Agustus 2021, Tergugat I tidak hadir pada persidangan tanggal 31 Agustus 2021 meskipun telah di panggil secara patut berdasarkan Berita Acara Pemanggilan Sidang yang dilakukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bjb tanggal 25 Agustus 2021, dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta Prinsipal Tergugat I dan Prinsipal Tergugat II hadir menghadap di persidangan pada tanggal 8 September 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Prinsipal Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru oleh Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 oleh FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DEWI MULIANI, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat serta Para Tergugat.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DEWI MULIANI, S.E., S.H.

FIRMAN PARENDA H. SITORUS, S.H.

Rincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Sidang+PNBP	: Rp 320.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp 420.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah)